



PENERBIT
CV MIFA

HUKUM

ACARA & PRAKTEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Modul 1

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

MODUL 1

HUKUM ACARA DAN PRAKTEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H



MODUL 1
HUKUM ACARA DAN PRAKTEK PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA (PTUN)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

MODUL 1
HUKUM ACARA DAN PRAKTEK PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA (PTUN)

Diterbitkan (Cetakan 1) Tahun 2020 oleh: CV. MFA
Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk
xii+282 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-7271-34-5

Pencetak:
Lingkar Media
Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk
Telp. /WA: 0857 1285 3858
Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit
Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Mularman, untuk membentuk karekerik sumber daya manusia yang berkualitas, mental, profesional dan siap dalam dunia kerja. Banyak materi, teori yang ditempuh mahasiswa, harus seimbang antara *das sain* dan *das sollen*. Modul acara praktek PTUN, sebagai pedoman untuk menjembati keterbatasan literasi yang ada, dan memberi pandangan wawasan dalam praktek.

Praktek tentu berbeda dengan pola pembelajaran teori. Praktek ditekankan pada bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum dapat menjiwai suatu profesi penegak hukum yang didengar, dilihat dan diimpikan dilakukan.

Praktek acara PTUN, secara dasar memberi pemahaman dasar memulai proses dari suatu KTUN, Surat Kuasa, Permohonan Gugatan, Pemeriksaan Sidang, Putusan dan Pelaksanaan Putusan. Proses persidangan yang panjang, perlu kecermatan, ketelitian, dan ketrampilan profesional untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga memberi nilai, makna atas profesi yang kelak akan ditekuni.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Mularwarman, yang memiliki keahlian hukum secara professional, integritas dan dan berkarakter, dalam modul ini, dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian di setiap mata pelajaran telah merancang dan menyusun modul yang berisikan pengetahuan teoritis dan praktek-praktek yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Dengan Modul ini proses ada transfer of knowledge dari dosen pembina, praktisi hakim PTUN di Kota Samarinda dapat lebih efektif. Demikian juga Mahasiswa Fakultas Hukum, diharapkan modul ini dapat

membantu meningkatkan kompetensi, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penegakan hukum setelah lulus.

Modul hukum acara tata usaha negara ini mencakup perkembangan terkini dengan proses beracara secara elektronik. Namun demikian modul ini, masih jauh dari sempurna, masih banyak kendala dalam praktek dengan menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi dalam sistem persidangan. Apalagi pada saat ini pandemi virus covid 19 melanda, yang menuntut kita menjaga jarak, pakai masker, dan kerja, belajar di rumah. Hal ini memaksa sistem peradilan tata usaha negara mengikuti protokol kesehatan dalam persidangan, dengan modal *e-letigasi* yang via online system.

Praktek *e_Court* atau *e-letigasi* acara PTUN, memberi perubahan, dan prosedur yang berbeda dalam proses persidangan, ini memberi pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengikuti perkembangan sebagai generasi zoomer. Proses peradilan tetap harus dijalankan meski pandemi covid 19, proses administrasi perkara dan persidangan elektronik di pengadilan via online, sebagai solusi untuk tetap menegakan hukum bagi pencari keadilan. Para pihak penggugat dan tergugat, hakim, panitera, jurusita, dan sekretaris tetap dapat bekerja via daring, dengan tetap menerapkan protocol kesehatan.

Model-model praktek manual di pengadilan tata usaha negara bersifat konvensional sudah ditinggalkan pada masa pandemi, dan digantikan dengan persidangan elektronik dengan menggunakan aplikasi berbasis *e_Court*, *e-letigasi* dalam praktek acara pengadilan tata usaha Negara.

Tentu banyak perubahan yang harus disesuaikan bagi penggugat, tergugat, dan majelis hakim dalam persidangan elektronik by aplikasi yang, dari prosedur, mekanisme, gugatan,

perlawanan, pemeriksaan, barang bukti, putusan, dan upaya hukum semua berbasis aplikasi dan via daring. Perkembangan praktek peradilanan tata usaha negara via daring wajib diketahui, dipahami, bagi mahasiswa Fakultas Hukum supaya menjadi profesional, berkualitas, dan mengikuti teknologi.

Modul acara praktek pengadilan tata usaha negara, padoman awal untuk beracara praktek di pengadilan tata usaha negara bagi pemula, untuk itu saran dan kritik menjadi hal yang penting. Semoga modul pembelajar acara praktek pengadilan tata usaha negara ini, memberi wawasan, keilmuan, dan bekal untuk terjun dalam masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Terima kasih dan kerjama tim pengajar acara acara dan praktek pengadilan tata usaha negara dan saling mendukung untuk memperbaiki kualitas pendidikan hukum. Pada akhirnya, modul ini masih dalam titik yang masih dasar, masih banyak salah, dan kekurangan. Seperti kata pepatah, “ tiada karya yang sempurna”, tiada hal yang abadi, semua Milik Allah SWT. Apapun hasil modul ini sebagai usaha, adalah berkah tidak terhingga.

Terima Kasih buat Almarhum Dr. La. Sina S.H., M.Hum, sebagai senior, bapak, rekan kerja, dan panutan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dalam karyanya berkata, “ penerbitan buku/modul ini menjadi harapan salah satunya pengabdian saya yang tidak bernilai dihadapan Allah SWT. Di sisi lain sebagai bentuk kontribusi yang memiliki nilai dalam pengembangan mata kuliah ilmu hukum Tata Usaha Negara (HAN), dan wujud pengabdian saya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Karyamu dan pengabdian bapak akan abadi, sebagai pengingat kita, untuk tetap berkarya, dan cara kita bicara pada peradapan ke depan. Modul ini saya dedikasikan buat

Beliau, tokoh Button yang melukis sejarah indah pendirian Fakultas Hukum Univeristas Mulawarman.

Terimakasih buat bapak dan ibu adinda (Pak Ja'es dan Ibu Yasitin), atas doa dan petuahnya senantiasa dinda dengar, semoga panjang umur, sehat selalu amin. Suara ibu bapak, jauh diujung handpone di Dusun Tembelang Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang Jawa Timur terdengar buat andinda buat semangat untuk terus berkarya. Buat suami, Evans Sofanus yang selalu setia, terus berbagi, mensupport, tukar pikiran, menyayangi dan menjadi pengobat semua kelelahan "D". Terima Kasih Tuhan, atas semua yang kau berikan.

Tiada yang diharapkan seorang dosen pada mahasiswa, kecuali kesuksesan anak didiknya dalam berkarir dengan profesi yang impikan, profesional, dan berkualitas. Langit itu indah, jika ada awan, laut itu indah, jika ada ombak, bukit itu indah, jika ada pohon-pohon hijau, dan hidup itu akan bermakna, jika bisa berbagi, bermanfaat bagi sesamanya. Ilmu ini aku tabur, semoga tumbuh subur, dan pengingat peradapan untuk selalu terus berkarya. Tetap seperti padi yang menguning, tetap tunduk kebawah, supaya kita tidak sombong dengan ilmu yang kita punya, gelar yang kita punya, jabatan yang kita punya, dan harta yang kita punya. INGAT Tuhan hanya menitipkan, suatu saat akan diambil, dan dipertanggungjawabkan. Jadi terus jadi orang baik, bermanfaat dan berkarya!!!!

30 September 2020

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ ~ iv

DAFTAR ISI ~ ~ viii

BAB I PENDAHULUAN ~ ~ 1

- A. Latar Belakang ~ ~ 1
- B. Deskripsi Singkat Modul Hukum Acara TUN ~ ~ 3
- C. Tujuan Pembelajaran Praktek Hukum Acara Tata Usaha Negara ~ ~ 5
- D. Indikator Keberhasilan Praktek Hukum Acara Tata Usaha Negara Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum ~ ~ 5
- E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ~ ~ 6

BAB II KONSEP DASAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) ~ ~ 8

- A. Konsep Negara hukum dalam Pengadilan Administrasi ~ ~ 8
- B. Tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara ~ ~ 15
- C. Dasar Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN ~ ~ 16
- D. Konsep Dasar Pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara ~ ~ 17

BAB III KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) ~ 21

- A. Keputusan dan/atau Tindakan Dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ~ ~ 21
- B. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ~ ~ 23
- C. Keputusan Berbentuk Elektronik ~ ~ 34
- D. Badan atau Pejabat Pemerintahan ~ ~ 36
- E. Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Gugatan di PTUN ~ ~ 41
- F. Perkecualian Keputusan Tata Usaha Negara ~ ~ 46

**BAB IV KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA ~ ~ 51**

- A. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ~ ~ 51
- B. Pihak yang Berperkarra dalam Pengadilan TUN ~ ~ 56
- C. Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi ~ ~ 61
- D. Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tata Usaha
Negara ~ ~ 62

**BAB V SUSUNAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA ~ ~ 65**

- A. Susunan Pengadilan PTUN ~ ~ 65
- B. Hakim ~ ~ 65
- C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ~ ~ 68
- D. Panitera ~ ~ 96
- E. Sekretaris ~ ~ 107
- F. Jurusita ~ ~ 113
- G. Kekuasaan Pengadilan ~ ~ 115

**BAB VI ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ~ ~ 119**

- A. Karakteristik Hukum Tata Usaha Negara ~ ~ 119
- B. Gugatan ~ ~ 121
- C. Tenggang Waktu Menggugat ~ ~ 134
- D. Tempat mengajukan gugatan ~ ~ 135
- E. Intervensi Pihak Ketiga ~ ~ 135
- F. Kuasa hukum ~ ~ 137

**BAB VII PROSEDUR PEMERIKSAAN DI PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA ~ ~ 139**

- A. Pengaturan Prosedur Pemeriksaan Perkara Gugatan ~ ~ 139
- B. Penelitian Administasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara ~ ~ 139
- C. Proses Dismissal/Prosedur Dismissal ~ ~ 140
- D. Permohonan Beracara Dengan Cuma-Cuma ~ ~ 144

E. Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN yang Disengketakan ~~ 145

F. Proses Pemeriksaan Dengan Acara Cepat ~~ 146

BAB VIII PEMERIKSAAN BIAYA DALAM

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ~~ 149

A. Pemeriksaan Persiapan~~ 149

B. Pemeriksaan Acara Biasa Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum ~~ 151

C. Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan ~~ 152

D. Perubahan gugatan ~~ 156

E. Perdamaian ~~ 157

F. Intervensi ~~ 160

G. Replik ~~162

H. Duplik ~~ 163

I. Pembuktian ~~ 163

J. Kesimpulan ~~ 169

BAB IX KOMPETENSI HUKUM PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA SETELAH UU NO. 30

TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN ~~ 173

A. Pengaturan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ~~ 173

B. Perluasan Kompetensi ~~ **175**

C. Perluasan Pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara ~178

D. Perluasan Subyek Hukum ~~ 196

E. Perluasan Obyek Hukum ~~ 197

F. Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang ~~ 208

G. Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Fiktif Positif) ~~ 219

- H. Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Peme-rintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pemerintah
(*Onrechmatige Overheidsdaad*) ~ ~ 225
- I. Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara ~ ~ 229

BAB X ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

- A. Filosofi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ~ ~ 239
- B. Pengaturan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ~ ~ 243
- C. Konsep Dasar Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ~ ~ 245
- D. Penggunaan Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik ~ ~ 249
- E. Persidangan Secara Elektronik ~ ~ 258
- F. Tata Kelola Dalam Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan ~ ~ 265

DAFTAR PUSTAKA ~ ~ 274

GLORISIUM ~ ~ 276

INDEKS ~ ~ 280

BIODATA PENULIS ~ ~ 282

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang mahasiswa hukum harus mengerti, memahami ilmu hukum secara teori dan secara praktek. Pemahaman yang benar pada praktek, akan membentuk lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang profesional, berintegritas, dan siap bekerja yang nantinya untuk ditekuni sebagai penegak hukum.

Hukum Acara dan Praktek PTUN bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk memberi pelatihan pembentukan Mahasiswa Fakultas Hukum, dalam hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang siap terjun ke masyarakat, dan berkarir sebagai penegak hukum.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, perlu memiliki kompetensi dasar, diantaranya adalah menguasai dan memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara untuk berpraktek seolah-olah bertindak mewakili negara dan/atau pemerintah di depan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam rangka mempersiapkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk dapat mengabdikan dalam masyarakat setelah lulus. Pada konteks ini pemberian materi mengenai Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara, tentu berorientasi untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi tugas beracara di Peradilan Tata Usaha

Negara, mulai dari tingkat pertama, banding sampai tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Prakteknya dimulai dari menyusun surat gugatan, surat kuasa, jawaban sampai dengan menyusun memori kasasi atau bahkan memori peninjauan kembali.

Secara umum Modul Hukum Acara dan Praktek di Peradilan Tata Usaha Negara, menggabungkan 2 (dua) hukum administrasi negara, baik secara materiil dan formil. Hukum administrasi negara yang secara materiil merujuk pada UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan hukum administrasi secara hukum formil merujuk UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Modul Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara ini, *update* ketentuan-ketentuan baru dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, antara lain permohonan untuk mendapatkan putusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (positif fiktif) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang merupakan pelaksanaan dari UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kewenangan baru dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun

2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Penanganan di Pengadilan Secara Elektronik, yang merubah Perma No.3 Tahun 2018. Sistem administrasi perkara dengan berbasis aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam permohonan pengadilan secara elektronik dengan *e-Felling*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*, yang dimulai dengan *download*, login, register pengguna terdaftar dan memenuhi syarat dan ketentuan, di website [http://www: acourt.mahkamahagung.go.id/Home#body](http://www.acourt.mahkamahagung.go.id/Home#body).

Modul dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara, juga membahas kendala, permasalahan, dan perluasan pemaknaan terhadap KTUN yang menjadi obyek sengketa di PTUN, pasca terbitnya UU No.30 Tahun 2014, yang harus disinkronkan dengan UU PTUN. Modul ini memberi gambaran yang lengkap, komprehensif, untuk dijadikan pedoman bagi cara pembelajaran untuk belajar Praktek Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Deskripsi Singkat Modul Hukum Acara Tata Usaha Negara

Modul Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktek Tata Usaha Negara ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, jo UU No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
5. Perma No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang;
6. SEMA No, 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Juklak MARI No. 051/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992;
8. Juklak MARI No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992;
9. Juklak MARI No. 022/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Maret 1993;
10. Juklak MARI No. 052/Td/TUN/X/1993 tanggal 14 Maret 1993;
11. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;
12. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
13. Perma No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
14. Perma No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

15. Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; dan

16. Kode Etik dan Prilaku Hakim

C. Tujuan Pembelajaran Praktek Hukum Acara Tata Usaha Negara

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman mampu memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara mulai dari membuat gugatan, surat kuasa, prosedur biasa di tingkat pertama, tingkat banding, Kasasi bahkan peninjauan kembali, pemeriksaan acara singkat atau acara pemutusan pokok gugatan secara sederhana, gugatan perlawanan yang diajukan terhadap penetapan ketua pengadilan, acara cepat, acara mengenai permohonan beracara dengan cuma-cuma dan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan yang sedang digugat. Kemudian memahami administrasi perkara, dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dengan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, serta kode etik dan prilaku hakim.

Pada dasarnya dengan mempelajari modul ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, diharapkan dapat memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara yang pada akhirnya mampu menangani perkara tata usaha negara dengan baik dan benar sesuai dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Indikator Keberhasilan Praktek Hukum Acara Tata Usaha Negara

Setiap Praktek dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara harus terukur, dengan indikator dan parameter jelas yang dapat

dipahami oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Indikator keberhasilan Praktek Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Dosen Pembina Mata kuliah, yang memberikan penjelasan mengenai Hukum Acara Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali;
2. Latihan/praktek membuat surat kuasa, gugatan, pendaftaran administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, membuat jawaban (eksepsi), duplik, daftar bukti, kesimpulan, memori/kontra banding, memori/kontra kasasi dan memori/kontra peninjauan kembali. Kemudian latihan membuat perlawanan dan jawaban atas perlawanan untuk pemeriksaan dengan acara singkat;
3. Ujian praktek;
4. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mampu menangani perkara Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama sampai, banding sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan Hukum Acara tata Usaha Negara yang berlaku.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep dasar Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Keputusan Tata Usaha Negara
3. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara
5. Pengertian dan karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN
 - a) Pengertian Hukum Acara Peradilan TUN
 - b) Ciri-ciri/karakteristik hukum acara peradilan TUN dan perbandingan dengan hukum acara perdata
 - c) Penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif
 - d) Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Gugatan

6. Prosedur Pemeriksaan Perkara Gugatan
 - a) Penelitian administrasi di Kepaniteraan Pengadilan TUN
 - b) Proses Dismissal
 - c) Proses pemeriksaan dengan acara cepat
 - d) Pemeriksaan persiapan
 - e) Pemeriksaan acara biasa dalam sidang terbuka untuk umum
7. Kompetensi Serta Aspek Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan penerapan aplikasi e-court Mahkamah Agung RI (e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigatio), untuk login, register penggunaan terdaftar, dan syarat dan ketentuan yang mengaturnya.

<i>Rekonvensi</i>	: Gugatan balik
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
<i>Statusverleningen</i>	: Penetapan status
TUN	: Tata Usaha Negara
<i>Toetsingsgronden</i>	: Dasar Pengujian/Penilaian
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU AP	: Undang-undang Administrasi Pemerintahan
UU PTUN	: Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara
<i>Vrijbewijs</i>	: Pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas
<i>Vergunning</i>	: Izin
<i>Vrijbeschikking</i>	: Kewenangan bebas
<i>Vluchtige beschikking</i>	: Keputusan yang bersifat kilat

INDEKS

ASKES: 109

Erga omnes: 119, 207

Audi alteram partem :120

AUPB : 21,22,35,49,60,130, 131,133,154,167,170, 185,200,
221,228

Blijvend 27

Belastend en Begunstigend beschikkingen: 29

Bestuursrechtbehandeling : 28, 41

Beschikking : 23,24,26,27,28,29,30,31,32,169,200,205

Belastende beschikkingen

BHP: 56

BUMN: 37,38,40,57,251

Citizen Lawsuit: 108

Einmaligh en Voortdurend beschikkingen: 29

Freis ermessen: 11,12,28

Fetelijke handelingen : 41

GOLKAR: 59, 60

Geboden beschikking:169

Hakim *ad hoc*: 9,19,66

IPPKH: 44

in absentia: 120

KTUN:3,8,9,10,11,17,18,19,20,21,25,28,30,32,41,42,51,54,60,62,1
19,126,134,141,150,157,169,198,258

KTP: 30,123,190,213,221,233,251,270

KUHP: 38,58,59

MK: 30,47,85,95,131,134,138, 143,144,150,152, 155,157,160,162,
165,184,186,187,193,218,222,229,231,232,247,257,261

LSM: 38,58

Oenvakelijk verklaard : 32

PTUN:1,2,3,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,30,32,34,36,38,41,5
2,53,63,65,86,90,96,100,103,105,152,178,199,205,211,226,235
PN: 9,57,80,137,151,248,255,264,265
PHI: 31,51,52,66
Posita atau *fundamentum pentendi*): 130,153
Rechmatigheidsstoetsing: 169,225,226,227,228,229
RR: 44
Rekonvensi: 61,62,121
SKPD: 37,57
UUD NRI: 8,13,14,16,19,91,95,175,179
UU AP: 21,22,34,36,56,60,128,131,173,174,175,176, 177,179,180,
181,182,183,184,185,186,187,188,189,195,196,197,198,199,200,20
1,209,213,216,217,226,239
UU PTUN: 3,9,14,15,16,17,21,22,30,32,36,43,58, 60,65,125, 128,
130,139,140,142,144,146,153,157,158,161,162,163,174,175,177,78,
179,180,183,185,186,187,196,198,199,205,210,211,213,214,215,21
6,219,226,225,261

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi

Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh.... Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, Introduction to Environmental Law, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologo (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional Legal Pecpective of Environmental Law (At a Glance). USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat),

dan Buku Ajar Hukum Perizinan. Selain itu, penulis aktif menulis di blogsport.sitikotijah dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, proceeding, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional.

Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id, motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis daripada tidak sama sekali. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.

HUKUM

ACARA &

PRAKTEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Modul Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara ini, update ketentuan-ketentuan baru dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, antara lain permohonan untuk mendapatkan putusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (positif fiktif) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang merupakan pelaksanaan dari UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka mempersiapkan Mahasiswa Fakultas Hukum untuk dapat mengabdikan, menghadapi tugas beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari tingkat pertama, banding sampai tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Prakteknya dimulai dari menyusun surat gugatan, surat kuasa, jawaban sampai dengan menyusun memori kasasi atau bahkan memori peninjauan kembali.

Materi buku ini meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Konsep Dasar Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun)
- Bab III : Keputusan Tata Usaha Negara (Ktun)
- Bab IV : Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab V : Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab VI : Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab VII : Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab VIII : Prosedur Pemeriksaan Di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab IX : Pemeriksaan Biaya Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab X : Kompetensi Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Bab XI : Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

ISBN 978-633-7271-34-5

